

ANALISIS RASIO UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN

DAERAH Studi Kasus Pada KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2011-2015

SKRIPSI

Ditulis Dan Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Ujian Akhir Guna Memperoleh Gelar Sarjana

Strata -1 Di Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha

Yogyakarta



Disusunoleh :

Nama : Rozianisustiningsih

Prodi : Akuntansi

Nim : 131214164

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMO WIDYA WIWAHA

YOGYAKARTA 2017

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Rasio Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah studi kasus pada Kota Yogyakarta”.

Skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu persyaratan ujian guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi bagi mahasiswa S-1 jurusan akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini

Terselesainya skripsi ini tidak terlepas oleh bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis ucapkan terima kasih. Penghargaan dan terima kasih penulis berikan kepada :

1. Drs. Muhammad Subkhan, MM selaku ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha
2. Kepala Prodi Jurusan Akuntansi M. Robi Nur Wahyudi SE, MM.
3. Bapak Drs. Achmad Tjahjono, MM, Ak selaku pembimbing yang membantu terselesainya skripsi penulis .
4. Dra. Priyastivi, M.Si, Akt selaku dosen penguji yang membantu terselesainya skripsi penulis
5. Mohamad mahsun, SE, M.Si, Akt, CA, CPA selaku dosen penguji
6. Segenap dosen dan karyawan STIE Widya Wiwaha Yogyakarta.
7. Kepada kedua orangtua saya tercinta Bapak Wagiyanto dan Ibu Surati

8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dukungan selama penyusunan skripsi.

Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kalian semua akhir kata penulis persembahkan skripsi ini untuk kalian semua, orang-orang yang tersayang dan semoga skripsi ini bermanfaat dan berguna untuk kemajuan ilmu pengetahuan di masa yang akan datang. Amin

Yogyakarta , 10 April 2017

Roziani Sustiningsih

**STIE Widya Wiwaha**  
**Jangan Plagiat**

## PERSEMBAHAN

Karya kecil ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orangtua saya, Bapak Wagiyanto dan Ibu Surati tercinta untuk dukungan moril dan materil, semangat dan motivasi, selalu memberikan yang terbaik untuk saya. Kalian adalah cahaya hidup saya tanpa kalian saya bukan apa-apa. Sekali lagi terimakasih untuk segalanya saya cinta kalian.
2. Adik saya tercinta, Neri Dwi Saputri terimakasih atas cinta dan kasih sayangnya, kamu adalah saudara terhebat yang pernah saya miliki.
3. Adinda Septi Rohmawanti sahabat dan juga kakak saya, terimakasih sepep selalu disamping saya dalam keadaan suka maupun duka selalu sabar dalam menghadapi saya. Susah senang kita bareng-bareng. Banyak hal yang sudah kita lalui bersama semoga menjadi cerita berkesan untuk hari tua kita kelak.
4. Ananda Fajar Nurrachmat, terimakasih untuk kebahagiaan luar biasa yang diberikan untuk saya. Makasih atas semua pengorbanan sehingga saya bisa seperti ini, meski jarak dan waktu yang membedakan kita tetapi kamu tetap sabar menemaniku. Love you boyy ,aishiteru.
5. Ananda Asad Wahyu Romansyah , terimakasih telah menemani saya sampai saat ini ,meski diujung kesuksesan mendapatkan gelar ini kita sudah tidak bersama tetapi semangat dan bantuanmu begitu banyak. Terimakasih untuk dukungan dan semangatnya. Sukses juga buat kamu mas dinegeri sakura.

6. Adinda Aleeqa Indira Usagirani, terimakasih adikku sayang yang telah mengobati rasa lelah ini, dengan senyum dan keceriaanmu kakak bisa semangat .
7. Ibu Narwati ,terimakasih selalu memberi petuah dan semangat buat saya dan terimakasih sudah melahirkan lelaki yang baik seperti mas Fajar , love you ibu.
8. Keluarga besar trah Karto Utomo dan Yanes.
9. Helga Adi Pradana, terimakasih le yangngerin mbak rozhy kesanakesini.
10. Sahabatku Septiani, Dwi, Tika terimakasih sahabat selama 8 tahun lebih tidak bosan menjadi saudara saya .
11. Tetangga-tetanggaku yang telah nyinyir sehingga saya lebih semangat menggapai cita-cita saya. Kalian luar biasa
12. Teman-teman seangkatan akuntansi 2013 kalian luar biasa gens terimakasih untuk 3,5 tahun yang tidak terlupakan.
13. Almamater tercinta STIE Widya Wiwaha Yogyakarta.

## MOTTO

Orang berilmu tentu memiliki kepribadian tangguh, yang bisa membawa diri ,  
keluarga dan orang lain menuju kebahagiaan , serta bernilai dan bermanfaat  
bagi sesama.

Tragedi terbesar dalam kehidupan bukanlah sebuah kematian , tetapi hidup tanpa  
tujuan. Karena itu, teruslah bermimpi untuk menggapai tujuan dan harapan

Cita-cita bisa terwujud bukan hanya karena mimpi , tetapi karena usaha dan doa

STIE Widya Wiwaha  
Jangan Plagiat

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Judul</b> .....	<b>i</b>
<b>Halaman Pengesahan</b> .....	<b>ii</b>
<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>iii</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Batasan Masalah .....	5
1.4. Tujuan penelitian.....	6
1.5. Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS</b>	
2.1 Landasan Teori .....	9
2.1.1 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah .....	9
2.1.2 Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah .....	10
2.1.3 Pendapatan Asli daerah .....	16
2.1.4 Anggaran pendapatan dan belanja Daerah .....	19
2.2 Penelitian Terdahulu .....	21
2.3 Kerangka Berfikir .....	24
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Metode Penelitian .....	27
3.2 Populasi dan Sampel .....	27
3.3 Jenis dan Sumber Data .....	28

3.4 Definisi Operasional Variabel.....	28
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	29
3.6 Teknik Analisis Data.....	30

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1 Data Umum.....	32
4.1.1 Sejarah Kota Yogyakarta.....	32
4.1.2 Gambaran Umum Kota Yogyakarta.....	35
4.1.3 Visi dan Misi Kota Yogyakarta.....	37
4.2 Data Penelitian.....	37
4.3 Analisis Data.....	40
4.3.1 Rasio Kemandirian.....	41
4.3.2 Rasio efektifitas PAD.....	42
4.3.3 Rasio Efisiensi Keuangan Daerah.....	43
4.3.4 Rasio Keserasian.....	45
4.4 Pembahasan.....	48
4.4.1 Rasio Kemandirian.....	48
4.4.2 Rasio efektifitas PAD.....	52
4.4.3 Rasio Efisiensi Keuangan Daerah.....	55
4.4.4 Rasio Keserasian.....	57

#### **BAB V PENUTUP**

5.1 Simpulan.....	61
5.2 Saran.....	63

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>64</b>
----------------------------	-----------

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk menyelenggarakan pemerintahannya, daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa, diatur dengan Undang-Undang. Dengan demikian, pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada Undang-Undang. Dalam hal ini, pajak daerah dan retribusi daerah diatur dalam UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000 dan terakhir diubah dengan UU No. 28 Tahun 2009.

Otonomi Daerah memberikan kewenangan dan tanggung jawab yang luas kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pembangunan. Penyelenggaraan pembangunan daerah sangat memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas,

ketersediaan sumber daya alam dan ketersediaan dana. Masalah utama yang terjadi dan dialami oleh sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia adalah adanya keterbatasan dari ketiga sumber daya yang di maksud. Oleh karena itu pemerintah daerah dituntut untuk lebih pro aktif, menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ada terutama sumber pendapatan daerah potensial.

Desentralisasi atau otonomi daerah membuat daerah memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengatur urusan rumah tangganya. Hal ini menuntut Pemerintah Daerah untuk lebih bijak dalam hal pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Selain itu Pemerintah Daerah juga dituntut untuk dapat mengalokasikan hasil penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur dan merata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Pemerintah daerah diberikan wewenang untuk mengurus sendiri keuangan daerah, sehingga potensi-potensi keuangan yang ada di daerah akan berusaha digali oleh daerah itu sendiri sehingga sumber-sumber potensi ekonomi tersebut dapat dijadikan pendapatan daerah. Pendapatan daerah yang paling utama berasal dari pajak dan retribusi daerah, mengenai pajak dan retribusi masing-masing daerah ditetapkan berdasarkan peraturan daerah masing-masing dengan melihat kemampuan daerah dalam penerimaan pajak.

Indonesia dikenal berbagai jenis pajak dan diberlakukan meliputi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Banyak ahli pajak yang

memberikan/membuat pembagian pajak, yang memiliki perbedaan antara satu ahli dengan ahli lainnya. Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah adalah pajak daerah, pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Dengan demikian, pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Penyelenggaraan pembangunan daerah dan pendapatan daerah tidak terlepas dari laporan keuangan pemerintah daerah, hal tersebut dikarenakan laporan daerah merupakan pengendali dan evaluasi dari kinerja pemerintah dalam mengalokasikan dana dan menerima pendapatan. Laporan keuangan pemerintah daerah memiliki fungsi untuk memberikan informasi keuangan bagi pihak-pihak berkepentingan, laporan keuangan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi, sosial maupun politik bagi pemerintah daerah dalam membelanjakan anggarannya. Dalam penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah banyak dari berbagai kalangan belum bisa memahami atau membaca isi dari laporan keuangan pemerintah daerah tersebut, hal ini wajar karena pihak-pihak tersebut bukan dari latar belakang akuntansi, sehingga sangat dibutuhkan analisis laporan keuangan untuk

membantu mereka. Dalam menganalisis suatu laporan keuangan bisa menggunakan banyak metode analisis laporan keuangan. Salah satu metode analisis laporan keuangan yang paling banyak digunakan dan dipahami oleh para pengguna laporan keuangan adalah analisis rasio keuangan.

Kota Yogyakarta merupakan salah satu daerah yang melakukan pelaporan keuangan daerah kepada para penggunanya. Komitmen Pemerintah dalam upaya mewujudkan laporan keuangan memenuhi prinsip akuntabilitas dan transparansi. Penyajian laporan keuangan pemerintah daerah sumber dana dalam pengalokasian dana masih tergantung dari anggaran pemerintah pusat, pengelolaan dan penggalan sumber-sumber pendapatan daerah lebih kecil dibandingkan sumber subsidi dari pemerintah.

Dimensi kinerja keuangan daerah dapat dilihat dari analisis rasio keuangan. Beberapa peneliti yang sudah melakukan penelitian tentang analisa ratio untuk mengukur kinerja keuangan seperti yang diungkapkan oleh Triyono (2013) yang mengungkapkan bahwa rasio kemandirian rendah dengan tingkat ketergantungan dari pihak eksternal masih tinggi, untuk rasio efektivitas yang dicapai tinggi sedangkan untuk rasio efisiensi menunjukkan dalam memungut PAD sudah efisien. Machmud (2014) juga mengemukakan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Utara masih menunjukkan rata-rata kinerja keuangan daerah yang masih belum stabil atau belum begitu baik. Dimana hasil perhitungan di setiap tahun masih mengalami angka yang naik turun untuk ketiga rasio yang diukur dalam pengelolaan keuangan daerah meliputi rasio kemandirian, rasio efektivitas dan rasio pertumbuhan. Perbedaan

hasil penelitian oleh kedua penelitian tersebut menjadikan penting untuk dilakukan penelitian mengenai analisis ratio untuk menilai kinerja keuangan kota Yogyakarta tahun 2011-2015. Mengingat Kota Yogyakarta merupakan salah satu kota di Provinsi DIY, dimana kota Yogyakarta merupakan pusat pemerintah DIY . Uraian diatas mengisyaratkan perlunya analisis ratio untuk menilai kinerja keuangan Kota Yogyakarta tahun 2011-2015.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan tersebut, maka penulis menarik beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimanakah kinerja keuangan Kota Yogyakarta jika dilihat dari rasio kemandirian daerah?
2. Bagaimanakah kinerja keuangan Kota Yogyakarta jika dilihat dari rasio efektifitas PAD (pendapatan asli daerah)?
3. Bagaimanakah kinerja keuangan Kota Yogyakarta jika dilihat dari rasio efisiensi keuangan daerah?
4. Bagaimanakah kinerja keuangan Kota Yogyakarta jika dilihat dari rasio keserasian?

## 1.3 Batasan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini hanya terbatas pada masalah:

1. Analisis kinerja keuangan Kota Yogyakarta jika dilihat dari rasio kemandirian daerah
2. Analisis kinerja keuangan Kota Yogyakarta jika dilihat dari rasio efektifitas PAD (pendapatan asli daerah)

3. Analisis kinerja keuangan Kota Yogyakarta jika dilihat dari rasio efisiensi keuangan daerah
4. Analisis kinerja keuangan Kota Yogyakarta jika dilihat dari rasio keserasian

#### 1.4 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kinerja keuangan Kota Yogyakarta jika dilihat dari rasio kemandirian daerah
2. Untuk mengetahui kinerja keuangan Kota Yogyakarta jika dilihat dari rasio efektifitas PAD (pendapatan asli daerah)?
3. Untuk mengetahui kinerja keuangan Kota Yogyakarta jika dilihat dari rasio efisiensi keuangan daerah
4. Untuk mengetahui kinerja keuangan Kota Yogyakarta jika dilihat dari rasio keserasian

#### 1.5 Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat dipercaya dan memberikan manfaat yang berguna bagi semua pihak yang berkepentingan.

## 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini merupakan salah satu cara untuk mempertajam analisis terhadap fenomena yang dikaitkan dengan teori yang ada. Penulis berharap penelitian ini memiliki manfaat secara teoritis yaitu dapat menjadi bukti empiris dan menambah perkembangan ilmu pengetahuan baik secara teori maupun implementasi, khususnya untuk menilai mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah berdasarkan rasio.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini merupakan suatu hal yang dapat menimbulkan manfaat baik bagi penulis, instansi pemerintah, maupun bagi pembaca pada umumnya. Adapun manfaat-manfaat yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

### a. Bagi Penulis

- 1) Sebagai pengalaman yang berharga karena penulis dapat memperoleh gambaran secara langsung mengenai teori-teori analisis ratio keuangan pemerintah dan bagaimana pelaksanaannya dalam dunia praktek.
- 2) Dapat bermanfaat untuk mengaplikasikan berbagai teori yang telah dipelajari melengkapi temuan-temuan empiris, serta menambah wawasan analisis ratio keuangan daerah untuk menilai kinerja keuangan pemerintah.

3) Sebagai suatu sarana untuk menambah wawasan keilmuan, khususnya dalam menambah wawasan untuk menyikapi isu-isu dan info terkini dalam perkembangan akuntansi itu sendiri.

b. Bagi Intansi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan dan pertimbangan bagi Pemerintah selaku pengelola keuangan daerah, dalam mengelola pendapatan asli daerah terhadap sumber-sumber penerimaan daerah, sehingga Pemerintah bisa lebih optimal dalam mengelola sumber-sumber penerimaan daerah dan seterusnya bisa lebih meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan pemikiran dalam penelitian lebih lanjut serta dapat menjadi bahan referensi khususnya bagi pihak-pihak lain yang meneliti dengan kajian yang sama.

d. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada para pembaca mengenai analisis ratio keuangan daerah untuk menilai kinerja keuangan pemerintah

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program organisasi dalam mewujudkan tujuan organisasi, pengeluaran hasil kerja organisasi, keputusan pelanggan, serta kontribusinya terhadap perkembangan ekonomi masyarakat Suprasto, 2003 dalam Abdullah (2015)

Syamsi (1986) dalam Abdullah (2015) menyatakan kinerja keuangan Pemerintah Daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah guna memenuhi kebutuhannya agar tidak tergantung sepenuhnya kepada Pemerintah Pusat. Sehingga mempunyai keleluasaan dalam menggunakan dana tersebut untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli

daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan didalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang undangan Alfarisi (2015).

### **2.1.2 Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah**

Ada beberapa pemikiran untuk membangun organisasi Pemerintah Daerah melalui pengukuran kinerja pada setiap aktivitas kegiatannya, baik rutin dan pembangunan, dari sektor sampai dengan proyek. Pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas dan pengambilan keputusan, sebagai alat untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dapat diukur dengan menilai efisiensi atas realisasi dari alokasi yang dilakukan pemerintah terhadap suatu anggaran Julitawati (2012). Pemerintah Daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota sebagai pihak yang diberikan tugas menjalankan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat di daerah yang wajib melaporkan pertanggungjawaban keuangan daerah sebagai dasar penilaian kinerja keuangannya. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerahnya dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD atau rasio keuangan

daerah yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya Halim, (2007) dalam Abdullah (2015)

Hasil analisis rasio keuangan digunakan sebagai tolok ukur untuk Mahmudi, (2011) dalam Abdullah (2015).

- a. Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah. Berdasarkan hasil dari analisis rasio keuangan daerah akan diketahui tingkat kemandirian keuangan daerah.
- b. Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah. Berdasarkan hasil dari analisis rasio keuangan daerah akan diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi keuangan daerah.
- c. Mengukur sejauh mana aktivitas Pemerintah Daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya. Berdasarkan hasil dari analisis rasio keuangan daerah akan diketahui apakah Pemerintah Daerah aktif atau tidak membelanjakan dana yang ada untuk kegiatan pembangunan.
- d. Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah. Berdasarkan hasil dari analisis rasio keuangan daerah akan diketahui sumber manakah yang memberikan kontribusi terbesar dan terkecil dalam pembentukan pendapatan daerah yang terdiri atas PAD, Pendapatan Transfer yang terdiri atas Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Pemerintah Provinsi untuk kota/kabupaten), dan Lain-lain Pendapatan yang sah.

- e. Melihat pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu. Berdasarkan hasil dari analisis rasio keuangan daerah akan diketahui apakah daerah mengalami pertumbuhan atau tidak dalam perolehan pendapatan. Selain itu, juga akan diketahui apakah daerah mengalami pertumbuhan atau tidak dalam hal pengeluaran keuangan daerah, dilakukan dalam rentang waktu tertentu. Hasilnya akan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan oleh Pemerintah Daerah untuk masa yang akan datang.

Asas umum pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan dalam peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai isi pasal 4 yaitu:

- a. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat.
- b. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu system yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pengertian analisis kinerja keuangan menurut Halim (2007: 31) dalam Abdullah (2015) adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan yang tersedia. Penggunaan analisis rasio pada sektor publik khususnya terhadap APBD belum banyak dilakukan Meskipun demikian, dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan,

jujur, demokratis, efektif, efisien dan akuntabel, rasio terhadap APBD perlu dilaksanakan meskipun kaidah pengakuntansian dalam APBD berbeda dengan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan swasta. Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari suatu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui kecenderungan yang terjadi. Menurut Halim (2007: 232) dalam Abdullah (2015) beberapa rasio yang dapat digunakan untuk mengukur akuntabilitas pemerintah daerah diuraikan berikut:

**a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah**

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi Rasio Kemandirian berarti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat atau propinsi) semakin rendah dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi Rasio kemandirian, maka semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama Pendapatan Asli Daerah. Menurut Mahmudi 2011, dalam Abdullah (2015) Rasio Kemandirian dapat di ukur dengan rumus :

$$\text{Rasio kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan asli daerah}}{\text{Transfer pemerintah pusat}} \times 100\%$$

**b. Rasio efektifitas terhadap PAD**

Rasio efektifitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Menurut Mahmudi (2002), dalam Abdullah (2015) dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Anggaran penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Semakin tinggi rasio efektifitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

**c. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah**

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara total realisasi pengeluaran (Belanja Daerah) dengan realisasi pendapatan yang diterima Halim, 2007: 234 dalam Abdullah (2015). Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik. Rumusan untuk menghitung tingkat efisiensi penerimaan pendapatan asli daerah adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Total Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Total Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

**d. Rasio Keserasian**

Rasio keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja aparatur daerah dan belanja pelayanan publik secara optimal Halim, 2007: 235 dalam Abdullah (2015). Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja aparatur daerah berarti persentase belanja investasi

(belanja pelayanan publik) yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Rasio keserasian diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Aparatur} = \frac{\text{Belanja Pegawai}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Publik} = \frac{\text{Total Belanja Pembangunan}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 108/2000 pihak-pihak yang berkepentingan dengan rasio keuangan pada APBD ini adalah:

a. DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)

DPRD adalah badan yang memberikan otorisasi kepada pemerintah daerah untuk mengelola laporan keuangan daerah.

b. Badan eksekutif

Badan eksekutif merupakan badan penyelenggara pemerintahan yang menerima otorisasi pengelolaan keuangan daerah dari DPRD, seperti Gubernur, Bupati, Walikota, serta pimpinan unit Pemerintah Daerah lainnya.

c. Badan pengawas keuangan

Badan Pengawas Keuangan adalah badan yang melakukan pengawasan atas pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Yang termasuk dalam badan ini adalah Inspektorat Jendral, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Badan Pemeriksa Keuangan.

Investor, kreditor dan donatur

- d. Badan atau organisasi baik pemerintah, lembaga keuangan, maupun lainnya baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang menyediakan sumber keuangan bagi pemerintah daerah.
- e. Analisis ekonomi dan pemerhati pemerintah daerah  
Analisis ekonomi dan pemerhati pemerintah daerah yaitu pihak-pihak yang menaruh perhatian atas aktivitas yang dilakukan Pemerintah Daerah, seperti lembaga pendidikan, ilmuwan, peneliti dan lain-lain.
- f. Rakyat  
Rakyat disini adalah kelompok masyarakat yang menaruh perhatian kepada aktivitas pemerintah khususnya yang menerima pelayanan pemerintah daerah atau yang menerima produk dan jasa dari pemerintah daerah.
- g. Pemerintah Pusat  
Pemerintah pusat memerlukan laporan keuangan pemerintah daerah untuk menilai pertanggungjawaban Gubernur sebagai wakil pemerintah

### **2.1.3 Pendapatan Asli Daerah**

Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PAD merupakan sumber pembiayaan inti daerah dalam merealisasikan anggaran pendapatan belanja daerah, oleh karena itu kemampuan daerah dalam

mengelola PAD sangat penting, kontribusi PAD sangat besar terhadap APBD, semakin besar kontribusi yang dapat diberikan oleh PAD terhadap APBD berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat. (Mahendra Putra dan Ulupui, 2015).

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mutlak harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah agar mampu untuk membiayai kebutuhannya sendiri, sehingga ketergantungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat semakin berkurang dan pada akhirnya daerah dapat mandiri. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada bab V (lima) nomor 1 (satu) disebutkan bahwa pendapatan asli daerah yang pertama bersumber dari pajak Daerah yang mana pajak daerah memberikan kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sumber PAD yang kedua adalah retribusidaerah dan yang ketiga adalah hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

#### 2.1.4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran pendapatan dari belanja daerah merupakan suatu taksiran atau perkiraan tentang keuangan untuk melaksanakan suatu kegiatan di masa yang akan datang dalam jangka waktu tertentu. Untuk lebih jelasnya berikut ini dikemukakan beberapa pengertian tentang anggaran daerah sebagai dasar untuk memahami maksud dan tujuan dari anggaran tersebut. Pengertian anggaran itu mengandung makna suatu perkiraan tentang keuangan. Menurut Suparmoko (2012 : 23) pengertian anggaran dikemukakan sebagai berikut : *Anggaran berfungsi sebagai hukum*, dalam hal ini anggaran merupakan undang-undang yang ditetapkan dalam APBD oleh badan legislative untuk memberikan kuasa kepada badan eksekutif untuk melaksanakan usaha yang sudah ditetapkan dalam anggaran serta menutupi pembayaran dari hasil sumber-sumber pendapat daerah. *Anggaran berfungsi sebagai materi*, dalam hal ini adalah suatu cara perencanaan keuangan di satu pihak memuat tentang pengeluaran dan di pihak lainnya memuat penerimaan. Anggaran berfungsi sebagai kebijaksanaan yaitu anggaran atau budget adalah merupakan suatu rencana yang meliputi bermacam-macam kegiatan atau menyangkut rencana kegiatan daerah baik mengenai kegiatan daerah baik mengenai kegiatan yang bersifat rutin maupun pembangunan (Suparmoko, 2012).

Menurut Suhardi (2011: 23), menyoroti tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai rencana kerja pemerintah daerah yang diperhitungkan dalam bentuk uang yang diperkirakan penerimaan

dan pengeluaran uang dalam suatu periode tertentu biasanya dalam satu tahun. Sebelum Tahun 1975 penyusunan APBD bervariasi di setiap propinsi dan kabupaten/kotamadya. Namun penyusunan APBD umumnya dirinci dalam kelompok belanja dinas biasa dan dinas luar biasa dan kadang-kadang ada daerah yang menambah dengan kelompok belanja modal atau belanja pembangunan. Dinas biasa memuat belanja rutin (operasi dan pemeliharaan), sedangkan dinas luar biasa mencantumkan belanja yang bersifat transitor. Adapun belanja modal atau belanja pembangunan memuat belanja pembangunan. Dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 33 Tahun 2004, cara pelaksanaan APBD, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah terus dilakukan penyempurnaan secara bertahap. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pusat, penyusunan APBD dirinci dalam pengeluaran pembangunan yang diwujudkan dalam bentuk proyek-proyek, serta pengeluaran rutin termasuk konsumsi pemerintah daerah seperti gaji pegawai serta konsumsi daerah yang tidak termasuk investasi.

Dalam Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tersebut, menganut prinsip anggaran berimbang dan dinamis. Berimbang artinya adanya keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran. Sedangkan dinamis diartikan bahwa dengan semakin meningkatnya anggaran pemerintah daerah, akan turut meningkatkan belanja untuk kepentingan pembangunan daerah. Peningkatan penerimaan pendapatan daerah akan membawa konsekuensi

positif yakni akan menurunkan tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat dan propinsi, sehingga dengan demikian akan memperkuat tingkat kemandirian daerah dalam mewujudkan ekonominya.

APBD adalah satu rencana pekerjaan keuangan yang dibuat untuk jangka waktu tertentu. Kegiatan yang tercakup dalam APBD merupakan kegiatan yang sifatnya mengumpulkan atau mencari sumber dana dan kegiatan yang sifatnya membelanjakan dana yang diperoleh untuk kegiatan-kegiatan pembangunan. Kegiatan dengan tujuan mengumpulkan dana diwujudkan dalam bentuk pengenaan pajak dan retribusi daerah serta usaha-usaha menggali sumber PAD lainnya (Suparmoko, 2012).

Sehubungan dengan uraian di atas dapat dikatakan bahwa APBD merupakan gambaran tentang pembiayaan yang diperlukan untuk menjalankan rencana kerja daerah dan menetapkan penghasilan yang dapat diterima untuk menutupi pengeluaran. Dengan demikian mengandung makna adanya segi perolehan atau pendapatan dari segi belanja untuk penyaluran atau pengeluaran daerah otonom.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Adapun peneliti terdahulu yang telah meneliti tentang analisis rasio untuk menilai kinerja keuangan daerah sebagai berikut :

1. Heri Triyono (2013) dengan judul penelitian Analisis rasio untuk mengukur kinerja keuangan daerah Kabupaten Sukoharjo APBD 2009-2011. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio kemandirian rendah dengan tingkat ketergantungan dari pihak eksternal masih tinggi. Rasio

efektivitas yang dicapai tinggi. Rasio efisiensi menunjukkan dalam memungut PAD sudah efisien. Rasio aktivitas pada belanja pembangunan masih rendah. Rasio pertumbuhan menunjukkan hasil yang positif. Rasio derajat desentralisasi rendah.

2. Masita Mahmud (2014) dengan judul Analisis Kinerja Keuangan Daerah di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2007-2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Utara masih menunjukkan rata-rata kinerja keuangan daerah yang masih belum stabil atau belum begitu baik. Dimana hasil perhitungan di setiap tahun masih mengalami angka yang naik turun sehingga beberapa rasio keuangan masih menunjukkan *trend positif* dan *trend negatif*. Hal ini disebabkan oleh pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Utara masih belum matang didalam pengelolaan sumber daya daerah yang tersedia dan pendapatan daerah yang diterima. Hal ini dapat dijelaskan dari penelitian yang menggunakan beberapa rasio keuangan antara lain rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektifitas, rasio pertumbuhan. Untuk rasio kemandirian keuangan daerah pada tahun 2007-2012 di Provinsi Sulawesi Utara secara keseluruhan persentase perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah masih kurang stabil karena masih mengalami naik turun terhadap hasil perhitungan persentasenya. Artinya adalah ketergantungan daerah masih sangat tinggi, terutama penerimaan dari bantuan pemerintah pusat. Berdasarkan hasil perhitungan untuk rasio efektifitas,

kemampuan daerah di Sulawesi Utara didalam menjalankan tugasnya kurang stabil karena masih mengalami rasio yang naik turun. Kinerja Pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Utara belum efektif karena efektifnya belum mencapai 1 (satu) atau 100 persen, kecuali untuk tahun 2012. Rasio pertumbuhan kinerja di Provinsi Sulawesi Utara juga kemampuan daerah didalam menjalankan tugasnya kurang stabil karena mengalami rasio yang naik turun. Peningkatan realisasi rasio pertumbuhan di tahun 2007-2012 membawa *trend positif* dan *trend negatif* karena membawa efek yang belum bagus dalam mengelola peningkatan Pendapatan asli daerah (PAD)

3. Joko Pramono (2014) dengan judul Analisis rasio keuangan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah (studi kasus pada pemerintah kota surakarta). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemkot Surakarta yang masih kurang adalah di aspek kemandirian dan aspek keserasian, karena rasio kemandiriannya sebesar 15,83% (2010) dan 22,44 (2011) sedangkan rasio belanja terhadap APBD sebesar 90,24% (2010) dan 86,90% (2011), rasio belanja modal terhadap APBD sebesar 9,65% (2010) dan 13,07% (2011). Tingkat efisiensi dan efektivitas Pemkot Surakarta dalam mengelola dana sudah sangat efisien dan efektif, karena rasio efektivitasnya 94,81% (2010) dan 102,79% (2011) sedangkan rasio efisiensinya 27,95% (2010) dan 14,15% (2011). Pertumbuhan PAD cukup tinggi yakni sebesar 58,93%, pendapatan naik 19,92%. Belanja operasi naik 14,58% dan belanja

modal naik 61,03%. Kemampuan melunasi pinjaman masih mencukupi karena rasio DSCR sebesar 15,25% (2010) dan 17,84% (2011).

### 2.3 Kerangka Berfikir

Dalam rangka mendorong perkembangan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab, maka pembiayaan pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah haruslah dapat dikelola lebih efisien dan efektif. Sejalan dengan tuntutan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta usaha peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dewasa ini, sangat diperlukan penyediaan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang cukup memadai.

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dan merupakan penjabaran pembangunan nasional dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional dengan potensi, aspirasi, dan permasalahan pembangunan di berbagai daerah sesuai dengan program pembangunan daerah. Pembangunan daerah yang makin meningkat memerlukan biaya-biaya yang makin besar yang tidak dapat sepenuhnya dibiayai dari subsidi pemerintah pusat.

Penerimaan pajak dan retribusi daerah yang terus meningkat akan menambah total PAD yang merupakan salah satu dari komponen sisi penerimaan dalam APBD. Total penerimaan PAD akan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang terdiri dari dua bagian yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan daerah. Penerimaan daerah yang berasal dari pajak dan retribusi daerah yang berupa biaya-

biaya operasional dalam penyelenggaraan roda pemerintahan termasuk pelayanan umum kepada masyarakat kemudian sisa (sebagian kecil dari penerimaan daerah setelah dikurangi pengeluaran rutin akan membentuk tabungan pemerintah yang ditujukan untuk pembiayaan pengeluaran pembangunan daerah di mana dananya dialokasikan melalui bantuan program dan bantuan proyek). Mengenai aspek keuangan daerah maka upaya untuk menggali sumber-sumber keuangan daerah tidak terlepas dari potensi sumber daya serta kewenangan yang dimilikinya, karena sebagaimana diketahui bahwa minimnya kontribusi PAD terhadap APBD, khususnya pada setiap daerah bukan hanya terletak pada aspek kebijaksanaan nasional semata-mata, melainkan juga kinerja pemerintahan daerah yang belum mampu menciptakan suatu mekanisme pelaksanaan pungutan secara efektif dan efisien.

Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dilihat dari ratio kemandirian, ratio efektifitas pendapatan asli daerah, ratio efisiensi keuangan Daerah dan ratio keserasian. Dengan analisis ratio tersebut maka para pengguna laporan keuangan dapat melihat dan membaca dengan mudah perkembangan laporan keuangan dan pengelolaan pemerintah serta dapat mengetahui kinerja keuangan pemerintah.

Untuk mempermudah pemahaman tentang penelitian ini maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 3.1

Kerangka Berfikir

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Objek Penelitian**

Objek penelitian merupakan hal yang menjadi sasaran penelitian, menurut Sugiono (2012) objek penelitian adalah himpunan elemen yang dapat berupa orang, organisasi atau barang yang akan diteliti, untuk mendapatkan data secara lebih terarah dalam penelitian ini, maka objek dalam penelitian ini adalah pemerintah Kota Yogyakarta.

#### **3.2 Metode Pengumpulan Data**

Penelitian ini dilakukan dengan pencarian data sekunder dengan mengumpulkan data dengan cara mempelajari catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang ada pada perusahaan atau instansi yang diteliti dengan menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi dilakukan dengan memperoleh data dari kantor BPS Daerah Istimewa Yogyakarta. Data yang diperoleh dibagi menjadi 2, yaitu data umum dan data khusus. Data umum berupa: gambaran umum Kota Yogyakarta dan gambaran umum BPS Kota Yogyakarta. Sedangkan data khusus berupa Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2011-2015.

#### **3.3 Sumber Data**

Data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan yang dipublikasikan yang diperoleh dari Badan

Pusat Statistik (BPS) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), internet, serta sumber lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Sumber data dapat dilihat di Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta Laporan Realisasi Anggaran dapat dilihat di Badan Pemeriksa Keuangan dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Laporan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah periode 2011-2015.

### 3.4 Analisis data

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan maka teknik analisa data yang digunakan dengan melakukan perhitungan terhadap data keuangan yang diperoleh untuk memecahkan masalah yang ada sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun tolok ukur yang akan digunakan dalam teknik analisis ini adalah:

#### 1. Ratio Kemandirian

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi Rasio Kemandirian berarti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat atau propinsi) semakin rendah dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi Rasio kemandirian, maka semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama Pendapatan Asli Daerah. Ratio kemandirian daerah diukur dengan melihat kemampuan keuangan daerah yaitu kemampuan keuangan daerah rendah sekali apabila nilai persentase kemandirian antara 1 – 25%,

kemampuan keuangan daerah rendah apabila nilai persentase kemandirian antara 26 – 50%, kemampuan keuangan daerah sedang apabila nilai persentase kemandirian antara 51 – 75% dan kemampuan keuangan daerah tinggi apabila nilai persentase kemandirian antara 76 – 100%.

## 2. Ratio efektifitas PAD

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Artinya apabila pemerintah dapat merealisasikan antara pendapatan dan pengeluaran sama berarti pemerintah daerah efektif dalam mengelola PAD.. Rasio efektifitas PAD dihitung menggunakan rumus kemudian hasil persentase dapat dideskripsikan apabila rasio PAD diperoleh nilai kurang dari 100% berarti tidak efektif, apabila nilai PAD sama dengan 100% berarti efektivitas berimbang dan apabila nilai lebih dari 100% maka efektivitas efektif.

## 3. Ratio efisiensi keuangan daerah

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara total realisasi pengeluaran (Belanja Daerah) dengan realisasi pendapatan yang diterima. Artinya semakin tinggi persentase hingga melebihi 100% maka efisiensi keuangan daerah tidak efisien akan tetapi apabila kurang dari 100% maka pemerintah daerah efisien dalam merealisasikan pengeluaran. Ratio efisiensi keuangan daerah dihitung menggunakan rumus efisiensi keuangan daerah kemudian hasil persentase dapat di

deskripsikan apabila diperoleh nilai ratio  $> 100\%$  maka efisiensi kinerja keuangan tidak efisien, apabila diperoleh nilai  $= 100\%$  maka efisiensi kinerja keuangan efisien berimbang, dan apabila diperoleh nilai  $< 100\%$  maka efisiensi kinerja keuangan efisien

#### 4. Ratio keserasian

Rasio keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja aparatur daerah dan belanja pelayanan publik secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja aparatur daerah berarti persentase belanja investasi (belanja pelayanan publik) yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Patokan yang pasti berapa besarnya Rasio Belanja Operasi maupun Modal terhadap APBD yang ideal, karena sangat dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan. Namun demikian, sebagai daerah di negara berkembang peranan pemerintah daerah untuk memacu pelaksanaan pembangunan masih relatif besar. Oleh karena itu, rasio belanja modal (pembangunan) yang relatif masih kecil perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan di daerah.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Data Umum

##### 4.1.1 Sejarah Kota Yogyakarta

Kota Yogyakarta dibangun pada tahun 1755, bersamaan dengan dibangunnya Kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat oleh Sri Sultan Hamengku Buwono I di Hutan Beringin, suatu kawasan diantara sungai Winongo dan sungai Code dimana lokasi tersebut nampak strategi menurut segi pertahanan keamanan pada waktu itu. Sesudah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII menerima piagam pengangkatan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi DIY dari Presiden RI, selanjutnya pada tanggal 5 September 1945 beliau mengeluarkan amanat yang menyatakan bahwa daerah Kesultanan dan daerah Pakualaman merupakan Daerah Istimewa yang menjadi bagian dari Republik Indonesia menurut pasal 18 UUD 1945. Pada tanggal 30 Oktober 1945, beliau mengeluarkan amanat kedua yang menyatakan bahwa pelaksanaan Pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta akan dilakukan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII bersama-sama Badan Pekerja Komite Nasional.

Meskipun Kota Yogyakarta baik yang menjadi bagian dari Kesultanan maupun yang menjadi bagian dari Pakualaman telah dapat membentuk suatu

DPR Kota dan Dewan Pemerintahan Kota yang dipimpin oleh kedua Bupati Kota Kasultanan dan Pakualaman, tetapi Kota Yogyakarta belum menjadi Kota Praja atau Kota Otonom, sebab kekuasaan otonomi yang meliputi berbagai bidang pemerintahan masih tetap berada di tangan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Kota Yogyakarta yang meliputi daerah Kasultanan dan Pakualaman baru menjadi Kota Praja atau Kota Otonomi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1947, dalam pasal I menyatakan bahwa Kabupaten Kota Yogyakarta yang meliputi wilayah Kasultanan dan Pakualaman serta beberapa daerah dari Kabupaten Bantul yang sekarang menjadi Kecamatan Kotagede dan Umbulharjo ditetapkan sebagai daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Daerah tersebut dinamakan Haminte Kota Yogyakarta. Untuk melaksanakan otonomi tersebut Walikota mengalami kesulitan karena wilayah tersebut masih merupakan bagian dari Daerah Istimewa Yogyakarta dan statusnya belum dilepas. Hal itu semakin nyata dengan adanya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, di mana Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Tingkat I dan Kotapraja Yogyakarta sebagai Tingkat II yang menjadi bagian Daerah Istimewa Yogyakarta. DPRD Kota Yogyakarta baru dibentuk pada tanggal 5 Mei 1958 dengan anggota 20 orang sebagai hasil Pemilu 1955. Dengan kembali ke UUD 1945 melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 diganti dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, tugas Kepala Daerah

dan DPRD dipisahkan dan dibentuk Wakil Kepala Daerah dan badan Pemerintah Harian serta sebutan Kota Praja diganti Kotamadya Yogyakarta. Atas dasar Tap MPRS Nomor XXI/MPRS/1966 dikeluarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Berdasarkan Undang-undang tersebut, DIY merupakan Propinsi dan juga Daerah Tingkat I yang dipimpin oleh Kepala Daerah dengan sebutan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta dan Wakil Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta yang tidak terikat oleh ketentuan masa jabatan, syarat dan cara pengangkatan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah lainnya, khususnya bagi beliau Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII. Sedangkan Kotamadya Yogyakarta merupakan daerah Tingkat II yang dipimpin oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II dimana terikat oleh ketentuan masa jabatan, syarat dan cara pengangkatan bagi kepala Daerah Tingkat II seperti yang lain.

Seiring dengan bergulirnya era reformasi, tuntutan untuk menyelenggarakan pemerintahan di daerah secara otonom semakin mengemuka, maka keluarlah Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur kewenangan Daerah menyelenggarakan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab. Sesuai UU ini maka sebutan untuk Kotamadya Dati II Yogyakarta diubah menjadi Kota Yogyakarta sedangkan untuk pemerintahannya disebut dengan Pemerintahan Kota Yogyakarta dengan Walikota Yogyakarta sebagai Kepala Daerahnya (<http://jogjakota.go.id/about>)

#### 4.1.2 Gambaran Umum Kota Yogyakarta

Kota Yogyakarta memiliki luas sekitar 32,5 Km<sup>2</sup> atau 1,02 % dari luas wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jarak terjauh dari Utara ke Selatan kurang lebih 7,5 Km dan dari Barat ke Timur kurang lebih 5,6 Km. Kota Yogyakarta yang terletak di daerah dataran lereng aliran Gunung Merapi memiliki kemiringan lahan yang relatif datar antara 0 - 2 % dan berada pada ketinggian rata-rata 114 meter dari permukaan air laut (dpa). Sebagian wilayah dengan luas 1.657 hektar terletak pada ketinggian kurang dari 100 meter dan sisanya pada ketinggian antara 100–199 meter dpa. Sebagian besar jenis tanahnya adalah regosol. Secara administratif Kota Yogyakarta terdiri dari 14 kecamatan dan 45 kelurahan dengan batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kabupaten Sleman


Sebelah Timur : Kabupaten Bantul dan Sleman

Sebelah Selatan : Kabupaten Bantul


Sebelah Barat : Kabupaten Bantul dan Sleman.

Secara umum, rata-rata curah hujan tertinggi di Kota Yogyakarta selama tahun 2015 terjadi pada bulan Januari, yaitu sebanyak 366 mm. Kelembaban udara rata-rata cukup tinggi, tertinggi terjadi pada bulan Desember sebesar 88 persen dan terendah pada bulan Oktober sebesar 77 persen. Tahun 2015 rata-rata tekanan udara sebesar 998,01 mb dan suhu

udara rata-rata 26,13 °C. Luas wilayah Kota Yogyakarta berdasarkan kecamatan sebagai berikut.



Gambar 4.1 pembagian luas wilayah berdasarkan kecamatan



Gambar 4.2 Peta Wilayah Kota Yogyakarta

### 4.1.3 Visi Misi

#### 1. Visi

Terwujudnya Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan berkualitas, berkarakter dan inklusif, pariwisata berbasis budaya, dan pusat pelayanan jasa, yang berwawasan lingkungan dan ekonomi kerakyatan.

#### 2. Misi

- Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
- Mewujudkan Pelayanan Publik yang Berkualitas
- Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat dengan Gerakan Segoro Amarto
- Mewujudkan Daya Saing Daerah yang Kuat

(<http://jogjakota.go.id/about>)

### 4.2 Data Penelitian

Data yang diperoleh dari kantor BPS Kota Yogyakarta merupakan data laporan keuangan daerah kota Yogyakarta, dimana data laporan keuangan tersebut masih dalam bentuk data mentah, data mentah yang diperlukan direkapitulasi untuk mendapatkan data tentang rasio kemandirian, rasio efisiensi keuangan daerah, rasio efektifitas terhadap PAD, dan rasio keserasian. Berikut deskripsi data yang diperlukan untuk menghitung rasio-rasio tersebut

Tabel 4.1

Data Penelitian dalam jutaan rupiah

Tahun	Anggaran Pendapatan asli daerah	Realisasi pendapatan asli daerah	Transfer pemerintah pusat	Total realisasi belanja daerah	Total realisasi pendapatan daerah	Belanja pegawai	Belanja pembangunan
2011	228870,56	228870,56	500613,75	932018,51	951681,43	515295,853	324007,26
2012	338839,61	338839,61	602310,07	1023949,91	1158134,8	566336,89	413990,7
2013	385920,17	385920,17	658770,84	1173693,02	1312448,22	590108,87	539901,97
2014	470634,76	470634,76	663712,27	1336633,01	1459735,67	615751,844	674783,38
2015	510548,83	510548,83	652748,11	1539699,34	1434009,59	669675,28	817451,52

Sumber: Data BPS Yogyakarta tahun 2011-2015

Berdasarkan data tabel 4.1 dapat dideskripsikan bahwa antara realisasi dan anggaran pendapatan asli daerah memiliki angka yang sama, nilai PAD dari tahun 2011 hingga tahun 2015 mengalami peningkatan yaitu dari tahun 2011 memiliki nilai PAD sebesar Rp 228.870,56 dan meningkat menjadi Rp 510.548,83 pada tahun 2015. Untuk realisasi belanja daerah juga mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2011 total realisasi belanja daerah sebesar Rp 932.018,51 meningkat menjadi Rp 1.539.699,34 pada tahun 2015. Hal tersebut juga diikuti dengan total realisasi pendapatan daerah yang mengalami peningkatan pendapatan yaitu dari Rp 951.681,43 pada tahun 2011 meningkat menjadi Rp 1.434.009,59 pada tahun 2015, untuk belanja pegawai dari tahun 2011 hingga tahun 2015 juga mengalami peningkatan yaitu sebesar Rp 515.295,853 pada tahun 2011 meningkat menjadi Rp 669.675,28 pada tahun 2015. Hal ini juga diikuti oleh peningkatan belanja pembangunan yaitu mengalami peningkatan sebesar Rp 324.007,26 pada tahun 2011 meningkat menjadi Rp 817.451,52 pada tahun 2015. Mayoritas data dari sumber pendapatan dan pengeluaran pada anggaran maupun realisasi mengalami peningkatan nilai.

### **4.3 Analisis Data**

Analisis Kinerja Keuangan Daerah Kota Yogyakarta dalam penelitian ini adalah suatu proses penilaian mengenai tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan pekerjaan Kota Yogyakarta dalam bidang keuangan untuk kurun waktu 2011-2015. Rasio yang digunakan dalam penelitian ini meliputi variabel ratio kinerja keuangan pemerintah yaitu berupa ratio kemandirian,

ratio efektifitas PAD, ratio keuangan daerah dan ratio keserasian. Berdasarkan data yang diperoleh maka dapat dianalisis sebagai berikut.

#### 4.3.1 Rasio Kemandirian

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi Rasio Kemandirian berarti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat atau propinsi) semakin rendah dan demikian pula sebaliknya. Rasio Kemandirian dapat diukur dengan rumus :

$$\text{Rasio kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan asli daerah}}{\text{Transfer pemerintah pusat}} \times 100\%$$

Hasil perhitungan rasio kemandirian dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.2

Perhitungan rasio kemandirian

Tahun anggaran	Pendapatan Asli daerah (Rp)	Transfer pemerintah pusat (Rp)	Rasio kemandirian (%)	Kriteria
2011	228.870,56	500.613,75	45,72	Rendah
2012	338.839,61	602.310,07	56,26	Sedang
2013	385.920,17	658.770,84	58,58	Sedang
2014	470.634,76	663.712,27	70,91	Sedang
2015	510.548,83	652.748,11	78,22	Tinggi

Sumber : data diolah 2017

Berdasarkan perhitungan pada tabel 4.2 didapatkan bahwa rasio kemandirian pada pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun 2011 termasuk dalam kriteria rendah karena persentase sebesar 45,72 % terletak antara 26%

sampai dengan 50%, untuk tahun 2012, 2013, dan 2014 rasio kemandirian termasuk dalam kriteria sedang dikarenakan angka rasio terletak pada rentang nilai 50% hingga 75%. Untuk tahun 2015 rasio kemandirian daerah Kota Yogyakarta termasuk dalam kriteria tinggi karena angka rasio terletak pada rentang 75% sampai dengan 100%. Dilihat dari data tersebut rata-rata kinerja pemerintah daerah Kota Yogyakarta dilihat dari rasio kemandirian menunjukkan trend yang positif karena dari tahun ketahun mengalami peningkatan rasio kemandirian, pada tahun 2011 rasio kemandirian masih tergolong rendah hal ini berarti pada tahun 2011 pemerintah daerah masih tergantung pada pusat hal serupa juga didapatkan dalam penelitian Mahmud (2014) yang menyatakan kinerja keuangan untuk rasio kemandirian masih kurang stabil.

#### 4.3.2 Rasio efektifitas terhadap PAD

Rasio efektifitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah, dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Anggaran penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Hasil perhitungan rasio efektifitas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.3

Perhitungan rasio efektifitas

<b>Tahun anggaran</b>	<b>Anggaran Pendapatan Asli daerah (Rp)</b>	<b>Realisasi Pendapatan Asli daerah (Rp)</b>	<b>Rasio efektifitas (%)</b>	<b>Kriteria</b>
<b>2011</b>	<b>228.870,56</b>	<b>228.870,56</b>	<b>100</b>	<b>Berimbang</b>
<b>2012</b>	<b>338.839,61</b>	<b>338.839,61</b>	<b>100</b>	<b>Berimbang</b>
<b>2013</b>	<b>385.920,17</b>	<b>385.920,17</b>	<b>100</b>	<b>Berimbang</b>
<b>2014</b>	<b>470.634,76</b>	<b>470.634,76</b>	<b>100</b>	<b>Berimbang</b>
<b>2015</b>	<b>510.548,83</b>	<b>510.548,83</b>	<b>100</b>	<b>Berimbang</b>

Sumber : data diolah 2017

Berdasarkan perhitungan pada tabel 4.4 didapatkan bahwa rasio efektifitas pada pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun 2011, tahun 2012, tahun 2013, tahun 2014 dan tahun 2015 termasuk dalam kriteria berimbang hal ini dikarenakan antara realisasi dan anggaran untuk pendapatan asli daerah memiliki kesamaan sehingga pendapatan asli daerah efektif dalam anggaran maupun realisasinya. Pada analisis rasio efektifitas dapat digambarkan bahwa kinerja pemerintah kota Yogyakarta dalam merealisasikan PAD sesuai dengan anggaran yang ditentukan. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Joko Pramono (2014) mengungkapkan bahwa pada rasio efektifitas dalam keadaan baik

### 4.3.3 Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara total realisasi pengeluaran (Belanja Daerah) dengan realisasi pendapatan yang diterima. Rumusan untuk menghitung tingkat efisiensi penerimaan pendapatan asli daerah adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Total Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Total Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Hasil perhitungan rasio efisiensi keuangan daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.4

Perhitungan rasio efisiensi keuangan daerah

Tahun anggaran	Total realisasi belanja daerah (Rp)	Total realisasi pendapatan daerah (Rp)	Rasio efisiensi (%)	Kriteria
2011	932.018,51	951.681,43	97,93	Efisien
2012	1.023.949,91	1.158.134,8	88,41	Efisien
2013	1.173.693,02	1.312.448,22	89,43	Efisien
2014	1.336.633,01	1.459.735,67	91,57	Efisien
2015	1.539.699,34	1.434.009,59	107,37	Tidak Efisien

Sumber : data diolah 2017

Berdasarkan perhitungan pada tabel 4.4 didapatkan bahwa rasio efisiensi pada pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun 2011 termasuk dalam kriteria efisien karena nilai rasio efisien sebesar 97.93 % lebih kecil dari 100%, untuk tahun 2012 rasio efisiensi termasuk dalam kategori efisien

karena nilai efisiensi sebesar 88,41% lebih kecil dari 100%, untuk tahun 2013 rasio efisiensi termasuk dalam kategori efisien karena nilai efisiensi sebesar 89,43% lebih kecil dari 100%, untuk tahun 2014 rasio efisiensi termasuk dalam kategori efisien karena nilai efisiensi sebesar 91,57% lebih kecil dari 100%, dan untuk tahun 2015 rasio efisiensi termasuk dalam kategori tidak efisien karena nilai efisiensi sebesar 107,37% lebih besar dari 100%. Nilai rasio efisiensi pada tahun 2011-2014 masih efisien akan tetapi pada tahun 2015 sudah tidak efisien antara total realisasi belanja dengan total pendapatan. Data dari tahun 2011 hingga tahun 2015 didapatkan bahwa untuk rasio efisiensi daerah rata-rata dalam keadaan efisien hal serupa juga diungkapkan oleh Triyono (2013) yang mengungkapkan bahwa total realisasi belanja daerah dan total realisasi pendapatan daerah efisien dalam merealisasikan.

#### 4.3.4 Rasio Keserasian

Rasio keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja aparatur daerah dan belanja pelayanan publik secara optimal. Rasio keserasian diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Aparatur} = \frac{\text{Belanja Pegawai}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Hasil perhitungan rasio belanja aparatur daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.5

Perhitungan rasio belanja aparatur

Tahun anggaran	Belanja pegawai (Rp)	Total belanja daerah (Rp)	Rasio belanja aparatur (%)
2011	515.295,853	932.018,512	55,29
2012	566.336,89	1.023.949,91	55,31
2013	590.108,87	1.173.693,02	50,28
2014	615.751,844	1.336.633,014	46,07
2015	669.675,28	1.539.699,34	43,49

Sumber : data diolah 2017

Beerdasarkan perhitungan pada tabel 4.5 didapatkan bahwa rasio belanja aparatur pada pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun 2011 sebesar 55,29%, pada tahun 2012 meningkat dalam pembelanjaan aparatur yaitu sebesar 55,31%, kemudian pada tahun 2013 mengalami penurunan pembelanjaan aparatur yaitu sebesar 50,28%, begitu juga pada tahun 2014 juga mengalami penurunan pembelanjaan yaitu sebesar 46,07% dan pada tahun 2015 juga mengalami penurunan pembelanjaan aparatur sebesar 43,49%. Selain diukur dengan rasio pembelanjaan aparatur rasio keserasian juga harus diimbangi dengan pembelanjaan pembangunan yang berdampak langsung pada masyarakat. Rasio pembelanjaan publik dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut.

$$\text{Rasio Belanja Publik} = \frac{\text{Total Belanja Pembangunan}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Hasil perhitungan rasio pembelanjaan publik dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.6

Perhitungan rasio belanja publik

<b>Tahun anggaran</b>	<b>Belanja publik (Rp)</b>	<b>Total belanja daerah (Rp)</b>	<b>Rasio belanja publik (%)</b>
<b>2011</b>	<b>324.007,26</b>	<b>932.018,512</b>	<b>34,76</b>
<b>2012</b>	<b>413.990,7</b>	<b>1.023.949,91</b>	<b>40,43</b>
<b>2013</b>	<b>539.901,97</b>	<b>1.173.693,02</b>	<b>46,00</b>
<b>2014</b>	<b>674.783,38</b>	<b>1.336.633,014</b>	<b>50,48</b>
<b>2015</b>	<b>817.451,52</b>	<b>1.539.699,34</b>	<b>53,09</b>

Sumber : data diolah 2017

Berdasarkan perhitungan pada tabel 4.6 didapatkan bahwa rasio belanja publik dari tahun 2011 hingga tahun 2015 mengalami peningkatan rasio, pembelanjaan publik pada tahun 2011 sebesar 34,76% meningkat menjadi 40,43% pada tahun 2012 untuk rasio pembelanjaan publik, pada tahun 2013 juga mengalami peningkatan dalam pembelanjaan publik yaitu sebesar 46%, kemudian pada tahun 2014 mengalami peningkatan pembelanjaan publik yaitu sebesar 50,48% dan pada tahun 2015 juga mengalami peningkatan pembelanjaan publik sebesar 53,09%.

Tabel 4.7

Perbandingan rasio pembelanjaan aparatur dengan rasio pembelanjaan publik

<b>Tahun anggaran</b>	<b>Rasio belanja aparatur (%)</b>	<b>Rasio belanja publik (%)</b>
<b>2011</b>	<b>55,29</b>	<b>34,76</b>
<b>2012</b>	<b>55,31</b>	<b>40,43</b>
<b>2013</b>	<b>50,28</b>	<b>46,00</b>
<b>2014</b>	<b>46,07</b>	<b>50,48</b>
<b>2015</b>	<b>43,49</b>	<b>53,09</b>

Sumber : data diolah 2017

Berdasarkan data pada tabel 4.7 apabila dibandingkan antara rasio pembelanjaan aparatur dengan rasio pembelanjaan publik pada tahun 2011, tahun 2012 dan tahun 2013 rasio pembelanjaan aparatur lebih besar dari pada rasio pembelanjaan publik, sedangkan pada tahun 2014 dan tahun 2015 rasio pembelanjaan apartaur dibandingkan dengan rasio pembelanjaan publik lebih besar rasio belanja publik hal ini dikarenakan pada tahun 2014 hingga tahun 2015 sedang dalam pembangunan infrastruktur.

Berdasarkan data dari tahun 2011 hingga tahun 2015 dapat diketahui bahwa rasio keserasian dilihat dari rasio belanja publik dengan rasio belanja aparatur, rata-rata belanja lebih besar belanja aparatur. Hal ini juga sejalan dengan penelitian Mahmud (2014) yang menyebutkan

bahwa belanja aparatur lebih banyak dibandingkan dengan belanja publik.

Berdasarkan hasil analisis data yang didapatkan dari tahun 2011 hingga tahun 2015, kinerja pemerintah daerah kota Yogyakarta pada rasio kemandirian secara keseluruhan dalam kategori sedang, sedangkan untuk rasio efektifitas dalam keadaan berimbang, untuk rasio efisiensi rata-rata dalam kategori efisien, dan untuk rasio keserasian antara rasio publik dengan rasio aparatur rata-rata dari tahun 2011 hingga tahun 2015 masih lebih tinggi belanja aparatur dibandingkan belanja publik.

#### **4.4 Pembahasan**

##### **4.4.1 Rasio Kemandirian**

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal seperti dana transfer dari pemerintah pusat, semakin tinggi rasio kemandirian maka akan semakin mandiri daerah tersebut dalam memenuhi kebutuhan daerah tersebut.

Rasio kemandirian pada tahun 2011 dapat digambarkan bahwa nilai untuk pendapatan asli daerah sebesar Rp. 228870,56 (dalam jutaan rupiah) sedangkan transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp 500.613,75 (dalam jutaan rupiah) sedangkan perhitungan rasio kemandirian sebesar 45,72% termasuk dalam kategori rendah. Rasio kemandirian pada tahun 2012 dapat digambarkan bahwa nilai untuk pendapatan asli daerah sebesar Rp 338.839,61 (dalam jutaan rupiah) sedangkan transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp 602.310,07 (dalam jutaan rupiah) sedangkan perhitungan rasio

kemandirian sebesar 56,26% termasuk dalam kategori sedang. Tahun 2013 rasio kemandirian pada Kota Yogyakarta dalam kriteria sedang dikarenakan memiliki nilai rasio sebesar 58,56%. Nilai rasio tersebut meningkat dari tahun sebelumnya yang memiliki rasio 56,26%. Peningkatan nilai rasio ini tidak terlepas dari peningkatan pendapatan asli daerah yang lebih tinggi dari peningkatan jumlah transfer dari pemerintah pusat. Dimana pada tahun 2013 pendapatan asli daerah sebesar Rp 385.920,17 (dalam jutaan rupiah) sedangkan transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp 658.770,84 (dalam jutaan rupiah). Rasio kemandirian pada tahun 2014 mengalami peningkatan nilai, hal ini dikarenakan adanya peningkatan pendapatan asli daerah dan peningkatan transfer pemerintah pusat. Nilai pendapatan asli daerah pada tahun 2014 sebesar Rp 470.634,76 (dalam jutaan rupiah) sedangkan transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp 663.712,27 (dalam jutaan rupiah), apabila nilai tersebut dihitung menggunakan rasio maka rasio kemandirian pada tahun 2014 sebesar 70,91% dalam kriteria sedang. Rasio kemandirian pada tahun 2014 mengalami peningkatan rasio dibandingkan dengan tahun 2013 dengan nilai rasio kemandirian sebesar 58,58%. Tahun 2015 rasio kemandirian pada Kota Yogyakarta dalam kriteria tinggi dikarenakan memiliki nilai rasio sebesar 78,22%. Nilai rasio tersebut meningkat dari tahun sebelumnya yang memiliki rasio 70,91%. Peningkatan nilai rasio ini tidak terlepas dari peningkatan pendapatan asli daerah yang lebih tinggi dari peningkatan jumlah transfer dari pemerintah pusat. Dimana pada tahun 2015 pendapatan asli daerah sebesar Rp 510.548,83 (dalam jutaan rupiah)

sedangkan transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp 652.748,11 (dalam jutaan rupiah). Laju peningkatan rasio kemandirian tidak terlepas dari usaha pemerintah kota Yogyakarta yang ingin mandiri dalam masalah keuangan hal ini dapat dilihat dari peningkatan rasio kemandirian dari tahun 2011, tahun 2012, tahun 2013, tahun 2014 dan tahun 2015 yang selalu meningkat.

Menurut uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Rasio Kemandirian Keuangan Daerah selama lima tahun pada Kota Yogyakarta memiliki kemandirian yang selalu meningkat yaitu pada tahun 2011 dalam kriteria rendah, kemudian pada tahun 2012, tahun 2013, dan tahun 2014 meningkat dalam kategori sedang kemudian pada tahun 2015 meningkat dalam kriteria tinggi peranan pemerintah pusat masih dibutuhkan akan tetapi tidak dominan dalam pemenuhan pendapatan dibandingkan pemerintah daerah ini dapat dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan yang selalu meningkat dari tahun ke tahun. Rasio Kemandirian yang selalu meningkat dari tahun ke tahun menggambarkan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah dapat di penuhi oleh daerah sendiri akan tetapi masih tergantung bantuan dari pemerintah pusat.

Kemandirian Keuangan secara keseluruhan dapat dikatakan sedang, hal ini menggambarkan bahwa tingkat ketergantungan daerah dapat di tekan walaupun masih tergantung terhadap sumber dana ekstern. Daerah sudah mampu mengoptimalkan PAD untuk membiayai pembangunan daerahnya. Kesadaran dan partisipasi masyarakat akan pembayaran pajak dan retribusi juga salah satu hal yang menyebabkan PAD yang dihasilkan Pemerintah

maksimal, disisi lain pendapatan juga berasal dari sektor pariwisata Kota Yogyakarta, yang mana pemerintah Kota Yogyakarta serius menggali pendapatan dari sektor pariwisata.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Triyono (2013) yang menyatakan bahwa Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo jika dilihat dari Rasio Kemandirian tergolong pola hubungan Instruktif. penyebab terjadinya hal tersebut hampir sama apa yang dijelaskan dimana daerah masih mengandalkan bantuan dari pemerintah baik pusat maupun provinsi dan belum mampu untuk mengolah potensi penerimaan di daerahnya. Pemerintah diharapkan selalu memaksimalkan potensi PAD yang ada, sehingga tidak selalu bergantung kepada bantuan dari pusat saja

#### **4.4.2 Rasio efektifitas terhadap PAD**

Rasio efektifitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Rasio efektifitas pada pemerintah kota Yogyakarta dari tahun 2011 hingga tahun 2015 termasuk dalam kategori berimbang artinya anggaran pendapatan asli daerah dapat direalisasikan sesuai dengan anggaran pendapatan asli daerah.

Tahun 2011 efektifitas terhadap pendapatan asli daerah kota Yogyakarta dalam kriteria berimbang, karena anggaran pendapatan asli daerah pada tahun 2011 sebesar Rp 228.870,56 (dalam jutaan rupiah) sama dengan realisasi pendapatan asli daerah yaitu sebesar Rp 228.870,56 (dalam jutaan

rupiah). Tahun 2012 pendapatan asli daerah mengalami peningkatan sebesar Rp 338.839,61 (dalam jutaan rupiah) dari tahun 2011. Efektivitas terhadap pendapatan asli daerah tahun 2013 dalam kriteria berimbang, karena anggaran pendapatan asli daerah pada tahun 2013 sebesar Rp 385.920,17 (dalam jutaan rupiah) sama dengan realisasi pendapatan asli daerah yaitu sebesar Rp 385.920,17 (dalam jutaan rupiah). Tahun 2014 pendapatan asli daerah mengalami peningkatan sebesar Rp 470.634,76 (dalam jutaan rupiah) pada tahun 2014 dari tahun 2013 sebesar Rp 385.920,17 (dalam jutaan rupiah). Rasio efektivitas tahun 2015 sebesar Rp 510.548,83 (dalam jutaan rupiah) sama dengan realisasi pendapatan asli daerah yaitu sebesar Rp 510.548,83 (dalam jutaan rupiah).

Menurut uraian dan hasil perhitungan pada Rasio Efektivitas pendapatan asli daerah. Efektivitas Kinerja Keuangan Kota Yogyakarta berimbang karena rata-rata efektivitasnya 100%. Hal ini disebabkan karena penerimaan dari sektor pajak dan retribusi daerah sama dari yang dianggarkan sebelumnya. Pemerintah Kota Yogyakarta juga dapat dikatakan memiliki kinerja yang baik dalam hal merealisasikan PAD yang telah direncanakan, namun untuk tetap mempertahankan hal tersebut, Pemerintah Daerah harus terus mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatannya yang telah ada. Inisiatif dan kemauan Pemerintah Daerah sangat diperlukan dalam upaya peningkatan PAD. Pemerintah Daerah harus mencari alternatif-alternatif yang memungkinkan untuk dapat mengatasi kekurangan pembiayaannya, dan hal ini memerlukan kreatifitas dari aparat pelaksanaan keuangan daerah untuk

mencari sumber-sumber pembiayaan baru baik melalui program kerjasama pembiayaan dengan pihak swasta dan juga program peningkatan PAD, misalnya pada sektor pariwisata dan pendirian BUMD.

Penelitian yang dilakukan oleh Pramono (2014) yang melakukan penelitian di Kota Surakarta dijelaskan bahwa kinerja keuangan Pemerintah jika dilihat dari Rasio Efektivitas PAD sudah Efektif. Dalam penelitian ini kinerja pengelolaan keuangannya juga berimbang, kinerja yang baik dalam hal merealisasikan PAD yang telah direncanakan. Akan tetapi masing-masing daerah diharapkan untuk tidak selalu terpaku dengan target yang telah mereka tentukan sebelumnya dan selalu memaksimalkan potensi-potensi PAD di daerah tersebut sehingga bisa melampaui target yang telah ditentukan sebelumnya.

#### **4.4.3 Rasio Efisiensi Keuangan Daerah**

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara total realisasi pengeluaran (Belanja Daerah) dengan realisasi pendapatan yang diterima. Efisiensi keuangan daerah dapat digambarkan pada total belanja daerah dengan total realisasi pendapatan daerah.

Tahun 2011 total realisasi belanja daerah Kota Yogyakarta sebesar Rp 932.018,51 (dalam jutaan rupiah) sedangkan total realisasi pendapatan daerah Kota Yogyakarta sebesar Rp 951.681,43. Pada tahun 2011 rasio efisiensi keuangan daerah pada rasio 97,93 termasuk dalam kategori efisien. Efisiensi keuangan daerah pada tahun 2012 memiliki total pendapatan lebih tinggi dari pada total pendapatan pada tahun 2011, dimana total belanja untuk tahun 2012

sebesar Rp 1.023.949,91 (dalam jutaan rupiah) sedangkan total pendapatan daerah sebesar Rp 1.158.134,8 (dalam jutaan rupiah). Tahun 2013 efisiensi keuangan daerah memiliki rasio sebesar 89,43%, nilai rasio efisiensi keuangan daerah meningkat dari tahun 2012. Total pendapatan untuk tahun 2013 sebesar Rp 1.312.448,22 (dalam jutaan rupiah) sedangkan total belanja daerah tahun 2013 sebesar Rp 1.173.693,02 (dalam jutaan rupiah).

Efisiensi keuangan daerah pada tahun 2014 memiliki total pendapatan lebih tinggi dari pada total pendapatan pada tahun 2013, dimana total belanja untuk tahun 2014 sebesar Rp 1.336.633,01 (dalam jutaan rupiah) sedangkan total pendapatan daerah sebesar Rp 1.459.735,67 (dalam jutaan rupiah). Nilai rasio efisiensi keuangan daerah pada tahun 2014 meningkat yaitu sebesar 91,57% dibandingkan tahun 2013. Tahun 2015 efisiensi keuangan daerah memiliki rasio sebesar 107,37%, nilai rasio efisiensi keuangan daerah pada tahun 2015 tidak efisien dikarenakan jumlah total pendapatan daerah lebih kecil dibandingkan dengan total belanja daerah total pendapatan mengalami penurunan dan diikuti juga dengan peningkatan total belanja daerah, akan tetapi penurunan total pendapatan daerah lebih rendah dari total belanja daerah.

Rata-rata Efisiensi Keuangan Daerah Kota Yogyakarta tergolong Efisien karena rata-rata rasionya dibawah 100% yaitu pada tahun 2011 hingga tahun 2014, kecuali pada tahun 2015 dengan efisiensi lebih dari 100%. Meskipun rata-rata Efisiensinya sudah efisien, biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta untuk memperoleh pendapatannya masih cukup

besar. Dapat dikatakan kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta dalam hal ini masih buruk karena belum dapat menekan jumlah belanja daerahnya. Untuk kedepannya diharapkan Pemerintah Kota Yogyakarta dapat meminimalisir jumlah belanjanya dengan disesuaikan pendapatannya. Sehingga kedepannya dapat terjadi peningkatan efisiensi belanja daerah

Penelitian yang dilakukan oleh Mahmud (2014), dijelaskan bahwa Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi Utara dilihat dari Rasio Efisiensi Keuangan Daerah adalah efisien. Hal tersebut sama dengan hasil penelitian ini, dimana efisiensi keuangan daerah Kota Yogyakarta juga sudah Efisien. Hal tersebut terjadi karena Pemerintah bisa menekan jumlah Belanja daerahnya dan mampu menyeimbangkan Pendapatan dan Belanja daerahnya dengan baik.

#### **4.4.4 Rasio Keserasian**

Rasio keserasian dapat menggambarkan kebijakan pemerintah dalam mengalokasikan atau merealisasikan belanja daerah atau dengan kata lain rasio keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja aparatur daerah dan belanja pelayanan publik secara optimal.

Rasio belanja aparatur pada pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun 2011 sebesar 55,29%, pada tahun 2012 meningkat dalam pembelanjaan aparatur yaitu sebesar 55,31%, kemudian pada tahun 2013 mengalami penurunan pembelanjaan aparatur yaitu sebesar 50,28%, begitu juga pada tahun 2014 juga mengalami penurunan pembelanjaan yaitu sebesar 46,07%

dan pada tahun 2015 juga mengalami penurunan pembelanjaan aparatur sebesar 43,49%.

Rasio belanja publik dari tahun 2011 hingga tahun 2015 mengalami peningkatan rasio, pembelanjaan publik pada tahun 2011 sebesar 34,76% meningkat menjadi 40,43% pada tahun 2012 untuk rasio pembelanjaan publik, pada tahun 2013 juga mengalami peningkatan dalam pembelanjaan publik yaitu sebesar 46%, kemudian pada tahun 2014 mengalami peningkatan pembelanjaan publik yaitu sebesar 50,48% dan pada tahun 2015 juga mengalami peningkatan pembelanjaan publik sebesar 53,09%. Apabila dibandingkan antara rasio pembelanjaan aparatur dengan rasio pembelanjaan publik pada tahun 2011, tahun 2012 dan tahun 2013 rasio pembelanjaan aparatur lebih besar dari pada rasio pembelanjaan publik, sedangkan pada tahun 2014 dan tahun 2015 rasio pembelanjaan aparatur dibandingkan dengan rasio pembelanjaan publik lebih besar rasio belanja publik hal ini dikarenakan pada tahun 2014 hingga tahun 2015 sedang dalam pembangunan infrastruktur.

Uraian dan perhitungan di atas bahwa sebagian besar dana yang dimiliki Pemerintah Daerah masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja operasi sehingga rasio belanja modal relatif kecil. Ini dapat dibuktikan dari rata-rata rasio belanja operasi yang masih besar dibandingkan dengan rata-rata rasio belanja modal. Besarnya alokasi dana untuk belanja operasi terutama dikarenakan besarnya dinas-dinas otonomi dan belanja pegawai untuk gaji PNS. Dengan ini dapat menunjukkan bahwa Pemerintah Kota

Yogyakarta lebih condong pada pengeluaran-pengeluaran rutin untuk pemenuhan aktivitas Pemerintahan dan belum memperhatikan pembangunan daerah. Hal ini dikarenakan belum ada patokan yang pasti untuk belanja modal, sehingga Pemerintah Daerah masih berkonsentrasi pada pemenuhan belanja operasi yang mengakibatkan belanja modal untuk Pemerintah Kota Yogyakarta kecil atau belum terpenuhi. Untuk itu kedepannya Pemerintah Kota Yogyakarta diharapkan lebih memperhatikan pelayanan kepada masyarakat yang nantinya dapat dinikmati langsung oleh publik. Karena pada dasarnya dana pada anggaran daerah adalah dana publik sehingga dana tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan publik.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Mahmud (2014) di Provinsi Sulawesi Utara, alokasi Belanja Operasinya lebih besar dibandingkan dengan Belanja Modalnya. Hal tersebut sama dengan penelitian ini, alokasi Belanja Operasi juga lebih tinggi dibandingkan dengan Belanja Modalnya. Hal itu hampir sama dengan apa yang terjadi di sebagian besar kabupaten di Indonesia.

Hasil analisis data dan pembahasan yang telah dikemukakan dapat dilihat bahwa dari tahun 2011 hingga tahun 2015 kinerja pemerintah daerah kota Yogyakarta pada rasio kemandirian rata-rata dalam kategori sedang, rasio efektifitas dalam keadaan berimbang, rasio efisiensi rata-rata dalam kategori efisien, dan rasio keserasian antara rasio publik dengan rasio aparatur rata-rata masih lebih tinggi belanja aparatur dibandingkan belanja publik.

Artinya kinerja pemerintah Kota Yogyakarta rata-rata mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

**STIE Widya Wiwaha**  
**Jangan Plagiat**

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Simpulan

Analisis data yang telah dilakukan dan pembahasan yang telah diuraikan maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Rasio kemandirian pada pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun 2011 termasuk dalam kriteria rendah karena persentase sebesar 45,72 % terletak antara 26% samapai dengan 50%, untuk tahun 2012, 2013, dan 2014 rasio kemandirian termasuk dalam kriteria sedang dikarenakan angka rasio terletak pada rentang nilai 50% hingga 75%. Untuk tahun 2015 rasio kemandirian daerah Kota Yogyakarta termasuk dalam kriteria tinggi karena angka rasio terletak pada rentang 75% samapai dengan 100%
2. rasio efektifitas pada pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun 2011, tahun 2012, tahun 2013, tahun 2014 dan tahun 2015 termasuk dalam kriteria berimbang hal ini dikarenakan antara realisasi dan anggaran untuk pendapatan asli daerah memiliki kesamaan sehingga pendapatan asli daerah efektif dalam anggaran maupun realisasinya
3. rasio efisiensi pada pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun 2011 termasuk dalam kriteria efisien karena nilai rasio efisien sebesar 97.93 lebih kecil dari 100%, untuk tahun 2012 rasio efisiensi termasuk dalam kategori efisien karena nilai efisiensi sebesar 88,41% lebih kecil dari 100%, untuk tahun 2013 rasio efisiensi termasuk dalam kategori efisien

karena nilai efisiensi sebesar 89.43% lebih kecil dari 100%, untuk tahun 2014 rasio efisiensi termasuk dalam kategori efisien karena nilai efisiensi sebesar 91.57% lebih kecil dari 100%, dan untuk tahun 2015 rasio efisiensi termasuk dalam kategori tidak efisien karena nilai efisiensi sebesar 107.37% lebih besar dari 100%. Nilai rasio efisiensi pada tahun 2011-2014 masih efisien akan tetapi pada tahun 2015 sudah tidak efisien antara total realisasi belanja dengan total pendapatan.

4. Rasio belanja aparatur pada pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun 2011 sebesar 55,29%, pada tahun 2012 meningkat dalam pembelanjaan aparatur yaitu sebesar 55,31%, kemudian pada tahun 2013 mengalami penurunan pembelanjaan aparatur yaitu sebesar 50,28%, begitu juga pada tahun 2014 juga mengalami penurunan pembelanjaan yaitu sebesar 46,07% dan pada tahun 2015 juga mengalami penurunan pembelanjaan aparatur sebesar 43,49%. rasio belanja publik dari tahun 2011 hingga tahun 2015 mengalami peningkatan rasio, pembelanjaan publik pada tahun 2011 sebesar 34,76% meningkat menjadi 40,43% pada tahun 2012 untuk rasio pembelanjaan publik, pada tahun 2013 juga mengalami peningkatan dalam pembelanjaan publik yaitu sebesar 46%, kemudian pada tahun 2014 mengalami peningkatan pembelanjaan publik yaitu sebesar 50,48% dan pada tahun 2015 juga mengalami peningkatan pembelanjaan publik sebesar 53,09%.

## 5.2 Saran

Berdasarkan uraian dan pembahasan serta simpulan hasil penelitian maka saran dalam penelitian ini adalah

1. Pemerintah Kota Yogyakarta harus mampu meningkatkan dan memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah seperti pada sektor pariwisata, hal tersebut dikarenakan Kota Yogyakarta merupakan kota wisata sehingga potensi wisata dapat menjadi PAD bagi pemerintah Kota Yogyakarta. Potensi lain yang mempunyai dampak bagi pendapatan daerah seperti pada bidang kebudayaan, industri kreatif hingga perdagangan. Apabila pemerintah Kota Yogyakarta mampu memaksimalkan potensitersebut, maka pajak yang merupakan pendapatan yang paling dominan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah akan meningkat. Untuk mendukung peningkatan pajak dan retribusi daerah Kota Yogyakarta
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk lebih rinci lagi dalam menganalisa kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan menggunakan berbagai macam rasio yang lebih banyak dan bisa menggambarkan keadaan keuangan daerah yang sebenarnya. Selain itu, diharapkan penelitian selanjutnya untuk menambah lagi jangka waktu penelitian, tidak hanya 5 tahun saja. Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas lingkup wilayah penelitian, tidak hanya mengambil dari 1 Kota saja akan tetapi cakupan yang lebih luas misalnya satu provinsi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat
- Abdullah dan Febriansyah 2015. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum , Dana Alokasi Khusus, terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Sumatera Bagian Selatan. *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi 18 Medan Universitas Bengkulu*.
- Alfarisi, Salman. 2015. Pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Universitas Negeri Padang*
- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Ghozali. 2013. *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 19*: Semarang: badan peneliti universitas Diponegoro
- Julitawati, Darwanis dan Jalaluddin. 2012. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten / Kota di Provinsi Aceh. *Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*. Vol. 1, No. 1. hal. 15-29.
- Mahsun, Mohammad. 2012. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Oppier, Hermi. 2013. “*Analisis Pengaruh Pelaksanaan Otonomi Daerah Terhadap Perkembangan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara*”. *Jurnal Benchmark* Volume 2 November 2013.
- Peraturan Pemerintah No. 108/2000 tentang pihak-pihak yang berkepentingan dengan rasio keuangan pada APBD
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Putra, Mahendra dan Ulupui, 2015 *.Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Suhardi. 2011. *Perpajakan Indonesia: Mekanisme dan Perhitungan*. Jogjakarta : Andi

Suparmoko, M. 2012. *Ekonomi Publik, Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Andi

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pendapatan Asli Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

STIE Widya Wiwaha  
Jangan Plagiat